PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR .2. TAHUN 2013

TENTANG

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam penerapan Badan Layanan Umum perlu adanya suatu fleksibilitas kewenangan pengadaan barang/jasa agar pelaksanaanya lebih efektif, efisien yang sesuai dengan praktek bisnis sehat dalam upaya pemberian layanan umum;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Bupati menetapkan Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan **Keuangan** Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi **Pemerintahan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara **Pembentukan** Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat KORPRI Kabupaten dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
11. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah instansi Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh Badan Layanan Umum.
13. Pejabat pengelola BLU adalah pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Panitia pengadaan adalah tim/unit pada organisasi BLU atau tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLU.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten.

BAB III
FLEKSIBILITAS

Pasal 4

(1) Terhadap BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau

c. hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

(1) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasa 4 ayat (2) huruf a dapat dilakukan sebagai berikut:

a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara swakelola;

b. pengadaan dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;

c. pengadaan dengan nilai lebih dari nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukkan langsung;

d. pengadaan dengan nilai lebih dari nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung; dan

e. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya masing-masing instansi Pemerintah Kabupaten PPK-BLU harus membuat standar operasional dan prosedur sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

a. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi hibah; atau

b. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

a. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dalam naskah kerjasama BLU dengan pihak lain; atau

b. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB IV
PANITIA PENGADAAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilakukan oleh panitia pengadaan.

(2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 9

(1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:

a. pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin BLU untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

b. pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melibatkan semua unsur pejabat pengelola BLU dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:

a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan

c. uji silang *(cross check)*, yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Instansi Pemerintah Kabupaten PPK-BLU dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam standar operasional dan prosedur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 16 Januari 2013 H
4 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 Januari 2013 H
6 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR